



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi 08 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.JT telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/X/XXXX tertanggal 8 Oktober 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai anak;

3.1. ANAK umur 10 tahun;

3.2. ANAK umur 7 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal Bulan Agustus Tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat sering berhutang;

4.2. Bahwa Tergugat tertutup dalam hal keuangan seperti tidak mengetahui secara pasti penghasilan suami;

4.3. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti sering marah dengan nada tinggi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Akhir Bulan Oktober tahun 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat di atas;

6. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara dipersidangkan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Ririen Aryani, S.H.,M.H., sebagai mediator Penggugat dan Tergugat dan dari hasil laporan mediator tanggal 18 Januari 2024 mediasi berhasil sebagian terhadap akibat cerai, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa hak pengasuhan anak ada di pihak Penggugat (ibunya);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat akan memberikan biaya hidup anak minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk sesuai tingkat pendidikan anak s/d anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugat cerai Penggugat. Kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatannya dengan menambahkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai tersebut, serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat Bukti :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/X/XXXX, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 08 Oktober 2012. Bukti ini telah bermaterai cukup di-*nazzegele*n dan isinya ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor XXXX/XX.XX.XX/XXXX, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, pada tanggal 07 Desember 2023. Bukti ini telah bermaterai cukup di-*nazzegele*n dan isinya ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/XXX/XX/XXXX atas

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama XXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tanggal 12 Desember 2013. Bukti ini telah bermaterai cukup di-nazzegelelen dan isinya ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 12 April 2017. Bukti ini telah bermaterai cukup di-nazzegelelen dan isinya ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Bukti Saksi

Saksi I: XXX, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Penggugat berhutang atas nama Penggugat, namun uangnya dipakai untuk membuat kos-kosan keluarga Tergugat dan cicilan hutang dibayar oleh Penggugat dan bahkan saksi juga ikut membayar hutang Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Saksi II: **XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta Timur, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Penggugat berhutang atas nama Penggugat, namun uangnya dipakai untuk membuat kos-kosan keluarga Tergugat dan cicilan hutang dibayar oleh Penggugat dan bahkan saksi juga ikut membayar hutang Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa dalam tahap pembuktian, Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan ingin bercerai juga dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ririen Aryani, S.H.,M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2024 mediasi berhasil sebagian terhadap akibat perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Dalil Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka terhadap hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil tetap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara in cassu adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2012 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2012 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pengantar) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Bukti tersebut dapat di terima sebagai bukti;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK dan ANAK adalah anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II; Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2012 dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 16 Juli 2013 dan ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2016;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Penggugat berhutang atas nama Penggugat, namun uangnya dipakai untuk membuat kos-kosan keluarga Tergugat dan cicilan hutang dibayar oleh Penggugat dan bahkan saksi juga ikut membayar hutang Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian tidak berhubungan layaknya suami isteri atau pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah *ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kesepakatan Akibat Cerai.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugat cerai Penggugat tersebut, maka kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa hak pengasuhan anak ada di pihak Penggugat (ibunya);
3. Tergugat akan memberikan biaya hidup anak minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk sesuai tingkat pendidikan anak s/d anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang hak pengasuhan anak ada di pihak Penggugat (ibunya), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang nafkah kedua anak, Tergugat akan memberikan biaya perbulan untuk kedua anak minimal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai tersebut, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para pihak terikat dengan kesepakatan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pengadilan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 15 Januari 2024. Karena itu, pengadilan menghukum Penggugat dan Tergugat menaati isi kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang akibat cerai, sebagai berikut:
 - 3.1. 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 16 Juli 2013 dan ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2016 di bawah hadhanah Penggugat;
 - 3.2. Tergugat akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 16 Juli 2013 dan ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2016 minimal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sesuai tingkat pendidikan anak sampai anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etik Korniwati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Etik Korniwati, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	425.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

Terbilang: (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).